



PEMKOT YOGYA SEGERA BUKA POSKO ADUAN

## THR Harus Dibayar Tepat Waktu

**UMBULHARJO (MERAPI)** - Perusahaan-perusahaan di Kota Yogyakarta diingatkan untuk mempersiapkan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Pemkot Yogyakarta akan memantau pembayaran THR yang harus tepat jumlah dan waktunya.

"Kewajiban THR ini akan kita pantau ketat. Harus tepat jumlah dan waktu. Sebelum pekerja libur THR harus sudah dibayarkan," kata Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Balaikota, Jumat (18/5).

Haryadi menegaskan, pembayaran THR menjadi kewajiban pengusaha kepada karyawan dan pekerja setiap menjelang hari raya. Besaran THR yang harus dibayarkan juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 tahun 2016 tentang THR. Peraturan itu juga diperkuat dengan adanya Surat Edaran Menaker Nomor 2 tahun 2018 tentang pembayaran THR.

Pihaknya juga mengingatkan jika kewajiban pembayaran THR itu tidak dilakukan sudah disiapkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Pemantauan akan tetap dilakukan, walaupun PNS pada tahun ini libur sejak seminggu sebelum Lebaran.

"Meski libur tetap akan kita pantau. Yang tidak membayarkan sesuai ketentuan, hari pertama masuk langsung kita tindak," tegasnya.

Sementara itu Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KUKM Nakertrans) Kota Yogyakarta Rihari Wulandari menyatakan sudah melakukan sosialisasi dan mengingatkan perusahaan untuk membayar THR sesuai ketentuan. Dinas KUKM Nakertrans juga akan membuka posko aduan dan pemantauan THR pada minggu kedua sebelum Hari Raya Idul Fitri.

"Mengacu SE Menaker Nomor 2 tahun 2018 THR paling lambat dibayarkan H-7 Lebaran. Tahun lalu ada yang membayarkan pada H-3 Lebaran sehingga yang penting ada komunikasi antara perusahaan dengan para karyawan atau pekerja terkait kejelasan pembayaran THR," terang Wulan.

Dia menjelaskan berdasarkan Permenaker tentang THR sudah disebutkan besaran THR bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, adalah sebesar satu kali bulan upah atau gaji. Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai rumus perhitungan yang sudah ditetapkan, yakni masa kerja dibagi 12 bulan dikali sembilan bulan upah.

Begitu pula bagi pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan THR dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Untuk pekerja yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. (Tri-m

Instansi

1.	Din. KUKM - Nakertrans
2.	.....
3.	.....
4.	.....
5.	.....

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005